

SELAYANG PANDANG HUKUM ADAT DI KABUPATEN MERANGIN (KAJIAN MASYARAKAT HUKUM ADAT)

Harmaini, Febrian Chandra

Program Studi Hukum, STIH YPM

Email: harmaini@stihypm.ac.id, febrianchandra@stihypm.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the customs in Merangin in general, so that the concept at a glance here is correct only to see the customary law order from the baseline or the operation of customary law and customary communities in Merangin Regency, using normative studies, with historical and sociological approaches. Based on this, the following discussion was obtained. Sentences in the Merangin custom or known as kato-kato (words), can be used as the basis for the foundation of customary law in Merangin district, these kato-kato are not just words, what is meant here is that there is a word heirloom, said. agree, the first word of depati, and the word that follows is the word to be sought. The word heirloom is a word that has been determined inviolability, and must be held firmly, and put in its place, and must adhere to the tradition of syarak jointed, syarak with the jointed script of Allah. The essence of adat in Merangin is still adhering to the principles, namely customary teachings with Raso, Pariso, Malu, and Sopan. And regarding decisions in adat regarding customary penalties or imposing customary law on someone who is considered guilty, it must go through a customary process or deliberation according to the level.

Keywords: *at a glance, customary law, merangin regency*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adat istiadat di Merangin secara umum, sehingga konsep selayang pandang disini benar hanya untuk melihat tatanan hukum adat dari garis dasar berpijaknya atau berjalannya hukum adat maupun masyarakat adat di Kabupaten Merangin, dengan menggunakan kajian normatif, dengan pendekatan historis, dan sosiologis. Berdasarkan hal tersebut didapatkan pembahasan sebagai berikut. Kalimat dalam adat Merangin ataupun yang dikenal dengan kato-kato (kata-kata), dapat dijadikan sebagai dasar atas berpijaknya hukum adat di kabupaten Merangin, kato-kato tersebut tidaklah sembarang kata-kata, yang dimaksud disini adalah ada yang namanya kato pusako, kato mufakat, kato dahulu di depati, dan kato nan kemudian kato dicari. Kato pusako adalah kata yang sudah ditetapkan tidak bisa diganggu gugat, dan harus dipegang teguh, serta meletakkan pada tempatnya, dan harus berpegang teguh pada adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Hakikat adat di Merangin tetaplah menganut prinsip-prinsip, yaitu ajaran adat dengan Raso, Pariso, Malu, dan Sopan. Dan terkait putusan dalam adat terkait hukuman adat atau menjatuhkan hukum adat kepada seseorang yang dianggap bersalah, haruslah melalui proses atau musyawarah adat sesuai dengan tingkatnya.

Kata Kunci : *Selayang Pandang, Hukum Adat, Kabupaten Merangin*

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, yang terdiri atas berbagai macam corak dan suku bangsa, jika orang melihat negeri Indonesia hingga ke lapisan bawah, maka akan mengejutkan bagi mereka, karena dari satu suku bangsa ke suku bangsa lainnya dan dengan wilayah yang saling berdekatan mereka memiliki aturan ataupun bahasa yang berbeda-beda dalam kehidupan sehari-harinya. Itulah yang menjadi keunikan dari bangsa besar Indonesia yang dikenal dengan sebutan Nusantara.

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, hal ini termaktub dalam pasal 18b ayat (2), bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang

Menurut Koentjaraningrat. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi, yang memiliki unsur-unsur:¹

- 1) adat istiadat, norma norma, hukum, serta aturan yang mengatur pola tingkah laku warga.
- 2) kontinuitas dalam waktu (berkesinambungan dalam waktu yang lama).
- 3) identitas yang kuat yang mengikat semua warga.

Mempelajari perihal yang terkait dengan masyarakat akan sangat kompleks karena di dalam masyarakat itulah ditemukan hukum (adat) yang menjadi dasar pola pola interaksi tersebut². Sebagaimana dikatakan Soepomo bahwa untuk mengetahui hukum, maka perlu diselidiki waktu, wilayah, sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum di mana orang-orang yang dikuasai hukum itu hidup sehari-hari.

Perkembangan masyarakat hukum adat berada pada posisi dilematis untuk kelangsungannya. Indonesia sebagai negara yang sedang melakukan transformasi hukum menuju pada sistem hukum tertulis (*statutory law*), berdasarkan dinamikan yang berjalan saat ini, Indonesia sedang mengupayakan suatu proses unifikasi dari berbagai sistem hukum tidak tertulisnya yang terdapat dan berlaku di beberapa bagian masyarakat.³ Saat

¹Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996. Hal 119-120

²Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat di Indonesia*, Raha Grafindo Persada, Jakarta, 2012. Hal 91-

³Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat*, Kencana, Jakarta, 2014. Hal 103.

pemerintah sudah memberikan jalan terhadap pengakuan masyarakat hukum adat dengan adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat

Terkait hal itu Masyarakat Hukum adat Merangin memiliki adat istiadat yang dijunjung tinggi, dan mengatur bagaimana cara berkehidupan dalam masyarakat, serta dengan menggunakan tutur Bahasa yang tidak membuat orang lain tersinggung.

Kalimat dalam adat Merangin ataupun yang dikenal dengan kato-kato (kata-kata), dapat dijadikan sebagai dasar atas berpijaknya hukum adat di kabupaten Merangin, kato-kato tersebut tidaklah sembarang kata-kata, yang dimaksud disini adalah ada yang namanya kato pusako, kato mufakat, kato dahulu di depati, dan kato nan kemudian kato dicari. Kato pusako adalah kata yang sudah ditetapkan tidak bisa diganggu gugat, dan harus dipegang teguh, serta meletakkan pada tempatnya, dan harus berpegang teguh pada adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dijalankan dengan menggunakan metode penelitian normatif, dan yang menjadi kajian adalah adat istiadat maupun hukum adat di kabupaten Merangin, sementara itu pendekatan yang digunakan adalah menitik beratkan pada pendekatan historis dan sosiologis.

Pendekatan historis disini adalah dengan menggali pusako (pusaka) bahasa adat yang dapat dijadikan patokan pada masyarakat ini. Sementara itu pendekatan sosiologis dalam penelitian ini memfokuskan pada kondisi masyarakat hukum adat di Merangin.

PEMBAHASAN

Masyarakat hukum adat harus dioptimalkan, baik sebagai pengelola, pelindung, dan penegak, karena sebelum adanya negara ini masyarakat hukum adat memiliki tradisi dan cara mereka tersendiri untuk hidup berdampingan dengan alam.

Alam pikiran masyarakat adat di Indonesia lebih bersifat kosmis (*participierend kosmisch*), pada konteks ini seluruh kehidupan masyarakat dinilai sebagai satu kesatuan (totaliter), selain itu manusia juga merupakan bagian dari alam yang tidak dapat saling dipisahkan, karena manusia sebagai makhluk hidup yang tidak dapat dipisahkan dari makhluk hidup dan makhluk lainnya yang ada di dunia maupun yang ada di alam gaib.

Sementara itu untuk masyarakat hukum adat di Kabupaten Merangin yang saat ini berjalan beriringan dengan zaman, serta beriringan dengan era era kepemimpinan hakikat adat di Merangin tetaplah menganut prinsip-prinsip, yaitu ajaran adat dengan Raso, Pariso, Malu, dan Sopan.

Raso atau dalam bahasa Indonesia yang dikenal dengan rasa terkait baik dan buruk, maupun benar dan salah dalam bersikap, dan ajaran ini harus selalu dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat.

Pariso sangat terkait dengan kalimat periksa dalam kalimat Bahasa Indonesia, dapat dijelaskan bahwa dari raso yang telah dijalankan, ini akan terkait dengan bagaimana memilah dan memilih setiap tindakan maupun perbuatan yang baik, budi baso nan iluk (budi bahasa yang bagus), tutur sapa nan sopan, (tutur sapa yang sopan).

Malu, budaya malu harus ditanamkan pada masyarakat Merangin, budaya malu akan berbuat salah, budaya malu akan berkata kasar, budaya malu akan bertengkar, budaya malu ini bermaksud agar menimbulkan moralitas pada masyarakat.

Sopan, prinsip kesopanan ini harus selalu dijunjung tinggi, terutama dalam hal hormati, yang muda menghormati yang lebih tua, yang sebaya sama-sama harus menghargai, yang tua harus membimbing yang muda.

Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip yang sudah seharusnya mendarah daging, dan prinsip ini sudah ditanam oleh setiap orang tua di Kabupaten Merangin, agar menciptakan anak-anak nan idak palawan (tidak melawan), dan prinsip ini akan menumbuhkan moralitas dalam beretika, bersikap, dan bertindak dalam berkehidupan ditengah masyarakat hukum adat.

Dalam peraturan perundang undangan di indonesia. masyarakat hukum adat dirumuskan sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. jika berdasarkan pemahaman ini maka masyarakat adat memiliki kriteria:

1. ada sekelompok orang yang terikat dengan tatanan Hukum Adatnya
2. ada warga masyarakat merupakan warga bersama Masyarakat Hukum Adat
3. masyarakat hukum yang didasarkan atas tempat tinggal atau dasar keturunan.

Sistem ajaran adat di di kabupaten Merangin atau yang dikenal dengan bumi tali undang tambang teliti, terdiri atas empat jenis macam adat.

1. Adat nan sebena adat

Adat nan sebena adat adalah aturan pokok dan filosofi yang sangat mendasar dalam kehidupan Masyarakat Adat Merangin, berlaku turun temurun tanpa terpengaruh oleh tempat, waktu dan bagaimana keadaannya.

2. Adat nan diadatkan

Adat nan diadatkan merupakan peraturan setempat yang telah diambil melalui kata sepakat ataupun kebiasaan yang sudah berlaku secara umum disetiap Negeri.

3. Adat nan teradat

Adat nan teradat memiliki pengertian bahwa adat telah menjadi suatu kebiasaan di dalam kehidupan masyarakat yang boleh ditambah ataupun dikurangi dan bahkan boleh ditinggalkan, selama tidak bertentangan landasan dasar masyarakat adat Merangin.

4. Adat istiadat.

Adat istiadat sangat terkait dengan budaya turun temurun yang telah berjalan, seperti kegiatan-kegiatan adat yang dilangsungkan di Kabupaten Merangin.

Untuk itu ajaran adat tidak bisa sembarangan diterapkan karena harus melihat dimana sistem adat itu dilangsungkan dan ada konsekuensi terhadap semua hal buruk yang dilakukan, terkait hal itu ada kiasan yang mengatakan, jangan memakai sikaco miang di mano awak berado dan di mano negeri di ditunggu, orang resah gelisah karena ulah perangai awak nan dak elok. Perbuatan seperti ini sangat meresahkan orang banyak dan dia akan merusak harga dirinya sendiri, dalam hal ini pada masyarakat hukum adat Merangin hukumnya adalah ayam.

Setiap akan mengambil keputusan terkait hukuman adat atau menjatuhkan hukum adat kepada seseorang yang dianggap bersalah, haruslah melalui proses atau musyawarah adat sesuai dengan tingkatnya.

1. Tingkat tangganai rumah atau mamak rumah, kedua belah pihak.
2. Tingkat pemangku adat, atau kepala kampung/kepala dusun.
3. Tingkat Rio, Depati, dan yang disebut Batin.
4. Tingkat terakhir yaitu alam nan barajo.

Setiap musyawarah, yang berkaitan dengan adat, tidak boleh terlepas dari tokoh-tokoh adat dan tua-tua adat yang dipertuakan. Penetapan hukum adat berdasarkan tingkatan yang telah disebutkan diatas memiliki keputusan hukum sebagai berikut.

1. Beras satu gantang ayam sikuk, diselesaikan tingkat pertama, tangganai atau mamak rumah kedua belah pihak.
2. Beras dua gantang ayam dua ekor, diselesaikan ditingkat dua, kepala kampung atau pemangku adat/kepala dusun.
3. Beras 20 kambing sikuk, diselesaikan ditingkat tiga, yaitu rio, depati, dan yang disebut dengan batin.
4. Beras 100 gantang kerbau sikuk, kain sekayu emas 10 mayam, serto selemak semanisnya, diselesaikan oleh negeri nan babatin, kampung nan batuo, alam nan barajo.

Dalam menginterpretasikan hukum adat tidak boleh sembarangan karena di dalam hukum adat yang menghukum adalah adat, yang menetapkan atau menjatuhkan hukum adalah:

1. Orangtuo yang dipertuo kan.
2. Pemangku adat atau kepala kampung.
3. Rio Depati yang disebut batin dan alam nan barajo.

Ketika masyarakat hukum adat sudah memiliki kebudayaan maupun hukum adat yang berlaku, untuk itu pemerintah perlu memberikan akses dasar hukum yang kuat bukan hanya sekedar kebijakan kepada masyarakat adat. Karena keterbatasan ruang gerak masyarakat adat membuat mereka kehilangan kebudayaan.⁴ Masyarakat hukum adat perlu mendapat kepastian hukum, karena masyarakat hukum adat membutuhkan kepastian hukum, perihal ini sehubungan dengan Negara Hukum *Rechstats* yang dianut, jika hanya sebatas pada kebijakan, maka baso (bahasa) hukum adat di Kabupaten Merangin hanya menjadi sebatas teks belaka, dan tidak bisa dijalankan.

⁴ Febrian Chandra. Peran Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Pelestarian Lingkungan Hidup. Jurnal Ekopendia. Vol 5. No 1 Juli 2020, hal 109.

Sebelum Menutup Tulisan Ini Penulis Mengutip Kata-Kata Kiasan Adat

*PENAKAN BERAJO KE MAMAK
MAMAK BERAJO KE PENGHULU
PENGHULU BERAJO KE MUFAKAT
MUFAKAT BERAJO KEPADO KEBENARAN*

*TUKANG IDAK MAMBUANG KAYU
CEDIK IDAK MAMBUANG KANTI
ELOK DIAMBIK BA MUFAKAT
BURUK DIBUANG DENGAN UNding*

*NENGOK TUAH PADO NAN MENANG
NENGOK CUNTOH PADO NAN SUDAH
MENAULADAN PADO NAN NYATO
BIA ALAM NAN TAKEMBANG MANJADI GURU KITO*

PENUTUP

Ajaran adat tidak bisa sembarangan diterapkan karena harus melihat dimana sistem adat itu dilangsungkan dan ada konsekuensi terhadap semua hal buruk yang dilakukan, untuk mencegah hal itu diperlukan prinsip-prinsip seperti yang ada di Kabupaten Merangin Prinsip Raso, Pariso, Malu, dan Sopan. Prinsip ini sudah ditanam oleh setiap orang tua di Kabupaten Merangin, agar menciptakan anak-anak nan idak palawan (tidak melawan), sehingga akan berdampak baik terhadap moralitas beretika, bersikap, dan bertindak dalam berkehidupan ditengah masyarakat hukum adat.

Jaminan kepastian hukum pada masyarakat hukum adat sangat diperlukan di era globalisasi yang penuh dengan kemajuan teknologi, untuk itu kepastian hukum itu bisa didapat dengan menerapkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat, karena RUU ini sangat urgen sekali diterapkan agar dapat memberikan jaminan kepada masyarakat hukum adat, baik itu yang diakui didalam peraturan perundang-undangan, maupun yang tidak diakui seharusnya juga dikategorikan dalam pembahasan RUU tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Chandra, Febrian. (2020). *Peran Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Pelestarian Lingkungan Hidup*. Ekopendia, 5(1), 103-110.
- Koentjaraningrat. (1996). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pide, Suriyaman Mustari. (2014). *Hukum Adat Dahulu Kini dan Akan Datang*, Kencana: Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nasution, Bahder Johan. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Jakarta: Mandar Maju.
- Nawas, Abu. (TT). *Sinopsis Adat Merangin*.